

PENGALIHAN HAK CIPTA DALAM KONSEP MAWARIS DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 28 TAHUN 2014

Elina Adi Wijayanti


Reg. No: 35.2014.3.1.0522

ABSTRAK

Hak Cipta adalah hak yang ditujukan untuk mengapresiasi hasil dari suatu kreatifitas, dan hak cipta merupakan hak kekayaan Intelektual (hak atas kekayaan Intellektual). Hak kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari hasil karya Intelektual. Dalam pengertian hak cipta pada Undang-undang hak cipta No.28 tahun 2014 dijelaskan “ hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya atau memberi izin untuk itu tanpa mengurangi batas-batas hukum yang berlaku”. Dalam hal ini, hak cipta dapat di alihkan kepada para ahli waris ataupun kepada pihak lain. Pembahasan ini akan dilakukan dengan metode kajian perpustakaan. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui tata cara pembagian hak cipta secara pewarisan menurut konsep mawaris dan UUHC No.28 Tahun 2014. Pengalihan hak ini bertujuan untuk menghargai kerja keras, pemikiran, kreatifitas dari sang pencipta setelah wafat, selain tujuan tersebut, pengalihan ini juga bertujuan untuk menjaga manfaat dari ciptaan tersebut tetap dapat dirasakan oleh masyarakat, adapun hak ekonominya tetap dapat dirasakan oleh para ahli warisnya. Hak cipta dapat dialihkan dengan pewarisan, wakaf, hibah, atau wasiat. Hak cipta telah diatur dalam Undang-undang hak cipta No.28 tahun 2014 dan dalam Islam hak cipta dikenal dengan “haq al-ibtikar”. Hasil dari pembahasan ini adalah menurut undang-undang hak cipta, suatu ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah semua bentuk ciptaan dalam kesenian, dan keilmuan yang mana disebutkan dalam undang-undang hak cipta. Dalam Islam tidak semua hak cipta mendapat

perlindungan hak cipta, hanya ciptaan yang memenuhi syarat seperti halal, asli, dan bagus atau baik yang mana tidak merusak moral masyarakat. Adapun pembagian hak cipta dalam pewarisan diatur dalam buku KUHPerdata dan Mawaris, system pembagian harta secara takharruj atau kesepakatan bersama boleh dilakukan setelah pembagian secara mawaris. Dalam hal ini, penulis akan membahas perbandingan tentang hak cipta dalam konsep mawaris dan undang-undang hak cipta No.28 tahun 2014.

Kata Kunci: Hak cipta, mawaris, hak kekayaan intelektual, syariah



COPYRIGHT DIVISION IN THE CONCEPT OF MAWARIS AND COPYRIGHT ACT NO. 28 OF 2014

Elina Adi Wijayanti

Reg. No: 35.2014.3.1.0522

ABSTRACT

Copyright is the right to appreciate the result of creativity, and Copyright is the right of Intellectual Property (right over the wealth of Intellectual). The right over the wealth of intellectual, is the right to enjoy economic result of some intellectual creativities. In the terms of copyright in Copyright Act No.28 of 2014, it's explained that "copyright is an exclusive right of the creator or the right recipient to announce or reproduce the creation or give permission for it without any reduce a limitations or restrictions according to the applicable law". In this case, copyright can be transferred to the inheritor or to the other parties. This research use a library research to know the subdivision ordinances in inheritance in the concept of mawaris and copyright Act No.28 of 2014. This transfer aims to respect the struggle, thought, creativity of the creator, and to keep the benefits felt by society and his inheritor. Copyright can be transfer by inheritance, endowments, will, and grants. Copyright had been regulated in Copyright Act No.28 of 2014 and in Islam copyright is known by "haq al-ibtikar". The findings of study are according to copyright act, the creation that get a copyright is all of creations in art and science that metioned in copyright act. In Islam, it is not all of creation can get a protection by copyright but it must have some of requirements as pure, halal or legal, thayyib or good, and it doesn't damage a moral of society. The copyright division in inheritance is regulated in civil law book and mawaris concept. Takharruj system or mutual agreement system is allowed to use after the division in the concept

of mawaris. In this case, the author aims compare a copyright in the concept of mawaris and copyright act No.28 of 2014.

Key words: Copyright, Mawaris, Intellectual property, Sharia

